



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 15 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 10 April 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sglt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2008, di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Gerunggang, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah(ayah kandung Penggugat), dengan Mahar berupa seperangkat alat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shalat dan cincin emas 10 mata, dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 11 Januari 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama 1 (satu) bulan lebih, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama 3 (tiga) tahun lebih, dan pindah ke rumah tempat Tergugat kerja di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selama 2 (dua) tahun, dan terakhir pindah ke rumah pribadi di KABUPATEN BANGKA TENGAH, selama 7 (tujuh) tahun lebih, sampai berpisah;
 3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I;
 2. ANAK II;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 8 (delapan) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah : Tergugat sering cemburu buta dan sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, tanpa alasan yang jelas;
 6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan November 2020, dimana ada teman kerja Penggugat mengirim pesan masalah pekerjaan di whatsapp grup. Akan tetapi Tergugat cemburu buta dikarenakan teman Penggugat mengirim pesan tersebut pada malam hari, lalu Penggugat berusaha menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Akan tetapi Tergugat tidak percaya dan Tergugat langsung marah-marah, dan mengancam menggunakan senjata tajam. Sehingga terjadi cekcok, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat, pada awal bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 2 (dua) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. M. Idris Wahidin, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 09 Februari 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hermansyah, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.60/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)